LAPORAN SURVEI

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

JANUARI - MARET 2025

TAHUN
2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

DI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

JANUARI - MARET 2025

Berdasarkan :
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengusulan dan Evaluasi
Zona Integritas 2023

Disahkan di Sarolangun

8 April 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

NOVARINA MANURUNG, S.H.
NIP. 19761109 200112 2 002

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr.Wb.,

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan karunia-Nya telah tersusun Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Sarolangun untuk periode penilaian bulan Januari-Maret tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

Sehubungan dengan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tingkat unit/satuan kerja yang bertujuan untuk menemukan model praktik terbaik *(best practices)* dari unit/satuan kerja yang berhasil mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM agar dapat dijadikan contoh bagi unit/satuan kerja lain. Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan secara rutin. Survei ini menjadi penting untuk dilaksanakan dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sarolangun mengadakan survei ini.

Pelaksanaan dan laporan survei ini masih jauh dari sempurna dan perlu perbaikan-perbaikan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun dan masyarakat pengguna layanan di wilayah Kabupaten Sarolangun.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Ketua Tim Survei,

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB. I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan dan Sasaran 2
C. Rencana Kerja 2
D. Tahapan Pelaksanaan 3
E. Kuesioner Survei 3
BAB. II METODOLOGI SURVEI
A. Metode Survei 8
B. Teknik Pengumpulan Data 8
C. Ruang Lingkup Indeks Anti Korupsi 8
D. Teknik Analisis Data 9
E. Tahapan Pelaksanaan 9
BAB. III PROFIL RESPONDEN
A. Pendidikan 11
B. Pekerjaan 11
C. Umur 12
D. Jenis Kelamin 12
BAB. IV PENGOLAHAN SURVEI
A. Ruang Lingkup Diskriminasi Pelayanan 14
B. Ruang Lingkup Prosedur Pelayanan 14
C. Ruang Lingkup Hadiah 15
D. Ruang Lingkup Biaya Tambahan 16
E. Ruang Lingkup Percaloan 16
BAB. V NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN
Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan 18
BAB. VI KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 19
B. Saran 19
LAMPIRAN

Daftar Tabel

No. Tabel *Halaman*

1. Jadwal pelaksanaan Survei 2
2. Daftar Pertanyaan dan Pilihan Jawaban 3
3. Ruang Lingkup SPAK 10
4. Kategori Persepsi Anti Korupsi 10
5. Responden Menurut Pendidikan 11
6. Responden Menurut Pekerjaan 11
7. Responden Menurut Usia 12
8. Responden Menurut Jenis Kelamin 12
9. Survei Ruang Lingkup Diskriminasi Pelayanan 14
10. Survei Ruang Lingkup Prosedur Pelayanan 15
11. Survei Ruang Lingkup Hadiah 15
12. Survei Ruang Lingkup Biaya Tambahan 16
13. Survei Ruang Lingkup Percaloan 17
14. Rata-rata skor dan Peringkat pada setiap Ruang Lingkup Pengukuran Persepsi Anti Korupsi 18
15. Nilai Rata-Rata Perunsur, Nilai Rata-Rata Tertimbang, Nilai Persepsi Anti Korupsi 19
16. Nilai Persepsi Anti Korupsi Per Unsur 20

Daftar Gambar

No. Gambar *Halaman*

1. Model Alur Penyusunan SPAK 10
2. Grafik Tingkat Pendidikan Responden 11
3. Grafik Jenis Pekerjaan Responden 12
4. Grafik Kelompok Usia Responden 12
5. Grafik Kelompok Jenis Kelamin 13
6. Persentase Ruang Diskriminasi Pelayanan 14
7. Persentase Ruang Lingkup Prosedur Pelayanan 15
8. Persentase Ruang Lingkup Hadiah 16
9. Persentase Ruang Lingkup Biaya Tambahan 16
10. Persentase Ruang Lingkup Percaloan 17
11. SOP dalam Website PN Sarolangun 21

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Sarolangun adalah instansi pemerintah di bidang peradilan yang berkedudukan di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang memeriksa dan mengadili, baik itu perkara Pidana maupun perkara Perdata bagi Masyarakat pencari keadilan.

Seiring dengan kemajuan Teknologi dan Masyarakat yang semakin berkembang. Tuntutan Masyarakat dalam hal pelayanan, Pengadilan Negeri Sarolangun yang merupakan salah satu unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan Masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan dimana diketahui pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial yang selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan Pemerintah pada umumnya dan pada Lembaga Peradilan khususnya, yang menimbulkan ketidak percayaan dalam masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan cara melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) kepada pengguna layanan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan atau barometer perbaikan terhadap pelayanan dan meningkatkan kinerja yang nantinya akan berdampak kepada semakin meningkatnya kepercayaan dalam masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah khususnya terhadap Pengadilan Negeri Sarolangun.

Mengingat jenis layanan publik yang sangat beragam dengan bermacam sifat dan karakteristik yang berbeda, maka SPAK yang akan dilakukan nantinya akan menggunakan metode dan teknik survei yang disesuaikan dengan sifat dan karakteristik tersebut. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun akan melaksanakan survei terhadap kepuasan masyarakat yang mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

B. Tujuan dan Sasaran

Survei Persepsi Anti Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sarolangun ini bertujuan untuk :

1. Memberikan kepastian dan kejelasan mengenai pengusulan unit/satuan kerja pada evaluasi Zona Integritas tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Sarolangun.
2. Memastikan ketersediaan data hasil SPAK pada Pengadilan Negeri Sarolangun sehubungan dengan pengusulan pembangunan ZI secara berkelanjutan.
3. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki pelayanan dengan melibatkan Masyarakat sebagai pengguna pelayanan secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sarolangun.

Adapun sasaran-sasaran dari Survei Persepsi Anti Korupsi adalah sebagai

1. Mendorong partisipasi Masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk bebas dari Korupsi di Pengadilan Negeri Sarolangun.
3. Sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. di Pengadilan Negeri Sarolangun.
4. Mengukur kecendrungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

C. Rencana Kerja Pelaksanaan

Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan yang diselengarakan oleh unit pelayanan publik yang ada di Pengadilan Negeri Sarolangun direncanakan akan dilaksanakan empat kali dalam satu tahun atau per triwulan, yang hasilnya nanti akan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dan penentuan kebijakan-kebijakan terhadap pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat sebagai pengguna layanan untuk peningkatan pelayanan itu sendiri.

Adapun rencana waktu pelaksanaan Survei dan tiap tahapan akan dibuat dan dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Survei

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1.	Persiapan	Januari
2.	Pengumpulan Data	Januari.d Maret 2025
3.	Pengelolaan Data	April 2025
4.	Penyusunan dan Pelaporan	April 2025

D. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sarolangun, antara lain sebagai berikut :

1. Tim Survei menentukan metode Survei, yaitu dengan metode pendekatan Kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala likert dan sampel diambil dengan teknik *accidental sampling*.
2. Tim Survei telah membuat akses untuk menggunakan aplikasi SI SUPER dari Dirjen Badilum
3. Pertanyaan dalam aplikasi tersebut telah berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.
4. Tim Survei mencetak dan mengandakan selebaran ajakan kepada pengguna layanan untuk mengisi survei dan Tim survei menentukan jadwal pelaksanaan Survei.
5. Tim Survei melakukan Survei sesuai jadwal yang telah ditentukan.
6. Tim survei mendownload hasil jawaban kuesioner yang telah diisi pengguna layanan yang terinput dalam aplikasi
7. Tim Survei mengkoding kuesioner, memasukan jawaban kuesioner dan menganalisis data.
8. Tim Survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk deskriptif Kuantitatif. dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kualitatif sebagai pelengkap.

E. Kusioner Survei

Tabel 2. Daftar Pertanyaan dan Pilihan Jawaban

Pertanyaan		Jawaban
1.	Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini?	a. Seluruh petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya Jarang sesuai b. Sebagian besar petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau

	Pertanyaan	Jawaban
		membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya Selalu sesuai c. Sebagian kecil petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya d. Seluruh petugas pada pengadilan pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
2.	Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?	a. Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan b. Sebagian besar pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan c. Sebagian kecil pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

Pertanyaan		Jawaban
		d. Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas tidak sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
3.	Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?	a. Petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll] diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan b. Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll] diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan c. Petugas pelayanan sering menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll] diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan d. Petugas pelayanan selalu menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll] diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
4.	Apakah tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini ?	a. Petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (Uang rokok, uang terima kasih dll) b. Sebagian besar petugas

Pertanyaan		Jawaban
		layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi sepereti (uang rokok, uang terima kasih dll) c. Sebagian besar petugas layanan sering meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll) d. Sebagian besar petugas layanan selalu meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)
5.	Apakah tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini ?	a. Seluruh petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadillan b. Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadillan c. Petugas pelayanan sering melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan d. Petugas pelayanan selalu melakukan praktek

Pertanyaan		Jawaban
		percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadillan

A. Metode Survei

Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sarolangun ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kualitatif sebagai pelengkap.

Data utama dalam survei ini adalah data primer yang diperoleh dari responden yang diperoleh dengan cara mengisi kuesioner berisikan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh responden. Hasil jawaban responden tersebut diolah menjadi angka-angka dan nantinya akan dianalisis.

Populasi survei ini adalah semua masyarakat pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun, yang diantaranya adalah masyarakat pencari keadilan, Kepolisian, Kejaksaan, Rutan, Advokat/ Pengacara dan kelompok masyarakat lainnya. Jumlah sampel pada survei ini ditentukan sebanyak 30 (tiga puluh) orang dikarenakan menurunnya frekuensi pengunjung/pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun kurangnya partisipasi pengguna layanan dalam mengisi survei melalui aplikasi SISUPER.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data pada survei ini dengan menyebarkan link atau barcode aplikasi SISUPER yang berisi kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka. Kuesioner atau angket pada survei ini disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Kuesioner atau Angket tersebut terdiri dari 5 (lima) indikator, dalam hal ini ruang lingkup, yaitu Diskriminasi Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Hadiah, Biaya Tambahan dan Percaloan.

C. Ruang Lingkup Survei Persepsi Anti Korupsi

Ruang lingkup/indiikator pada pengukuran ini didasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Unit Penyelengaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain:

1. Diskriminasi Pelayanan

   Diskriminasi Pelayanan adalah pelayanan dengan membeda-bedakan kualitas layanan atas dasar perbedaan faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya.

2. Prosedur Pelayanan

   Prosedur Pelayanan adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan.

3. Hadiah

   Hadiah adalah suatu imbalan berupa (uang, barang, fasilitas dll] diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

4. Biaya Tambahan

   Biaya Tambahan adalah biaya lain yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanaan dari penyelengara yang besarnya tidak ditetapkan oleh Pengadilan.

5. Percaloan

   Percaloan adalah kegiatan menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks presepsi anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Indeks Persepsi Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. ***Kedua***, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

E. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1. Model Alur Penyusunan SPAK

Tabel 3. Ruang Lingkup Survei Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Diskriminasi Pelayanan
2	Prosedur Pelayanan
3	Hadiah
4	Biaya Tambahan
5	Percaloan

Tabel 4. Kategori Persepsi Anti Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25,00 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

A. PROFIL RESPONDEN

A. 1 Tingkat Pendidikan Responden.

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di pada Pengadilan Negeri Sarolangun mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SM dengan persentase 50,00 % (Lima puluh persen)

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan	Frekuensi	%
1.	SD	1	3
2.	SMP/ SLTP	5	17
3.	SMA/ SLTA	15	50
4.	Diploma	0	0
5.	Sarjana	8	27
6.	Pasca Sarjana	1	3
Jumlah		**30**	**100**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 2. Grafik Tingkat Pendidikan Responden

A. 2 Pekerjaan Responden.

Dari ruang lingkup jenis pekerjaan responden, pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun mayoritas memiliki pekerjaan Lainnya sebesar 70,00 % (Tujuh Puluh persen).

Tabel 6. Jenis Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Frekuensi	%
1.	Pegawai Negeri Sipil	5	17
2.	TNI	0	0
3.	Polri	0	0
4.	Swasta	4	13
5.	Wirausaha	0	0
6.	Tenaga Kontrak	0	0
7.	Lainya	21	70
Jumlah		**30**	**100**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :

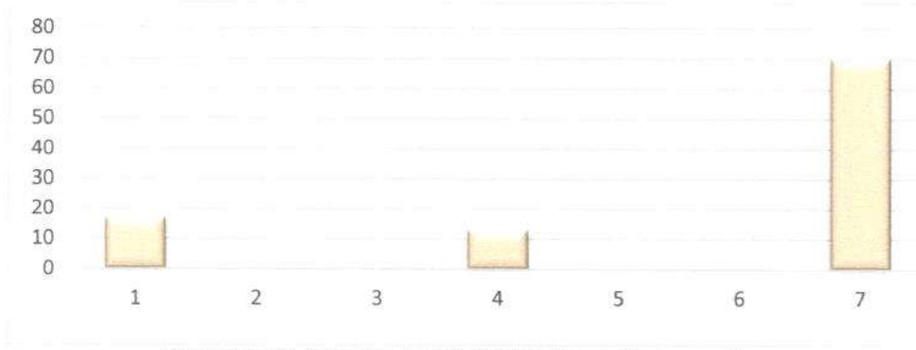

Gambar 3. Grafik Jenis Pekerjaan Responden

A. 3 Kelompok Usia Responden.

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar Kelompok Usia Responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun mayoritas berumur antara 29 sampai dengan 39 tahun dengan persentase sebesar 57,00 % (Lima puluh Tujuh persen).

Tabel 7. Kelompok Usia Responden

No	Umur	Frekuensi	%
1.	18 – 28	10	33
2.	29 – 39	17	57
3.	40 – 49	2	7
4.	50 – 59	0	0
5.	60 – 69	1	3
	Jumlah	**30**	**100**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :

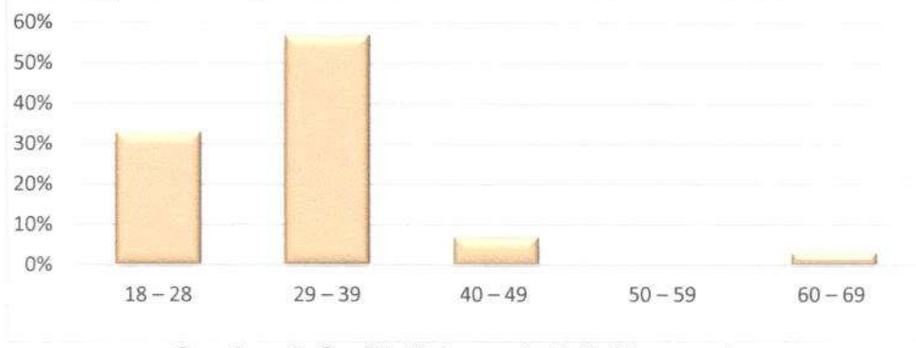

Gambar 4. Grafik Kelompok Usia Responder

A. 4 Kelompok Jenis Kelamin.

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun berdasarkan kelompok jenis kelamin, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan Pada Pengadilan Negeri Sarolangun adalah perempuan dengan persentase 53,00 %. (Lima Puluh Tiga persen)

Tabel 8. Kelompok Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1.	Laki-laki	14	47
2.	Perempuan	16	53
	Jumlah	**30**	**100**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :

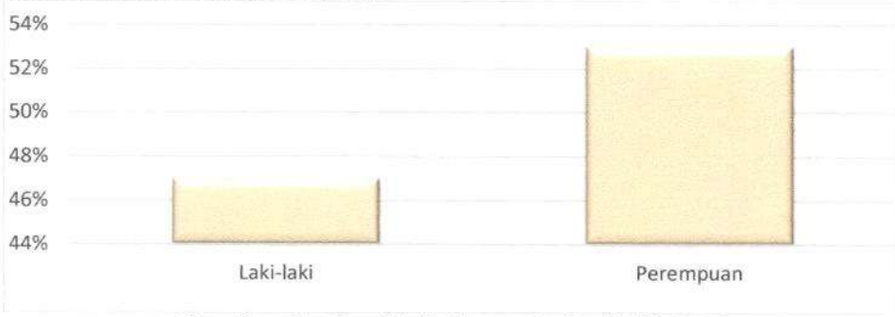

Gambar 5. Grafik Kelompok Jenis Kelamin

A. Ruang Lingkup Diskriminasi Pelayanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Diskriminasi Pelayanan ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja "bersih dari korupsi". Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Diskriminasi Pelayanan dalam katagori berkinerja "bersih dari korupsi".

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Diskriminasi Pelayanan di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 9. Survei Ruang Lingkup Diskriminasi Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Tidak Diskriminasi Pelayanan	4	30	100	4,00
2.	Sedikit Diskriminasi pelayanan	3	0	0	0,00
3.	Sering Diskriminasi pelayanan	2	0	0	0,00
4.	Diskriminasi pelayanan	1	0	0	0,00
Jumlah			**30**	**100**	**4,00**

*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai per unsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 6. Grafik Indeks Pada Indikator Diskriminasi Pelayanan

B. Ruang Lingkup Prosedur Pelayanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Prosedur Pelayanan ini diperoleh rata-rata skor 4,00(Empat koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja "bersih dari korupsi". Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Prosedur Pelayanan dalam katagori berkinerja "bersih dari korupsi".

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Prosedur Pelayanan di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 10. Survei Ruang Lingkup Prosedur Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Sesuai Prosedur	4	30	100	4,00
2.	Sebagian Besar	3	0	0	0,09
3.	Sebagian Kecil	2	0	0	0,00
4.	Tidak Sesuai Prosedur	1	0	0	0,00
Jumlah			**30**	**100**	**4,00**

*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai per unsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 7.Grafik Indeks Pada Indikator Prosedur Pelayanan

C. Ruang Lingkup Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Menjual Pengaruh ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja "bersih dari korupsi". Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Hadiah dalam katagori berkinerja "bersih dari korupsi".

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Hadiah di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 11. Survei Ruang Lingkup Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Tidak pernah menerima	4	30	100	4,00
2.	Jarang Menerima	3	0	0	0,00
3.	Sering Menerima	2	0	0	0,00
4.	Selalu Menerima	1	0	00	0,00
Jumlah			**30**	**100**	**4,00**

*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai per unsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :

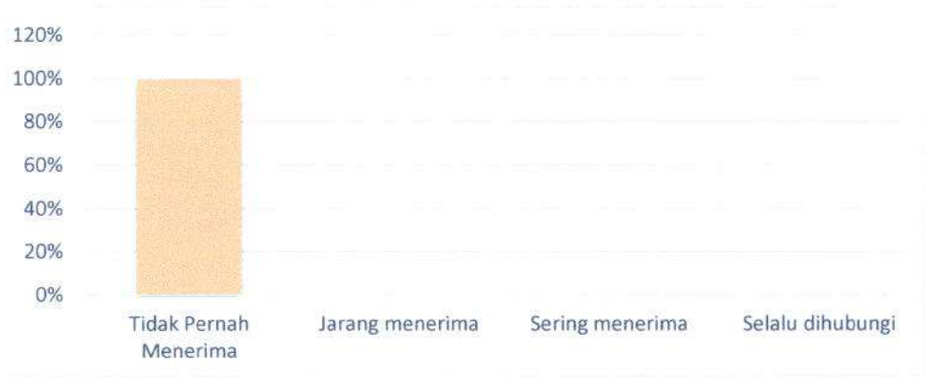

Gambar 8. Grafik Indeks Pada Indikator Hadiah

D. Ruang Lingkup Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Transaksi Biaya ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja "bersih dari korupsi". Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Biaya Tambahan dalam katagori berkinerja "bersih dari korupsi".

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Biaya Tambahan di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 12. Survei Ruang Lingkup Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Tidak meminta	4	30	100	4,00
2.	Jarang Meminta	3	0	0	0,00
3.	Sering Meminta	2	0	0	0,00
4.	Selalu Meminta	1	0	0	0,00
Jumlah			**30**	**100**	**4,00**

*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai per unsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :

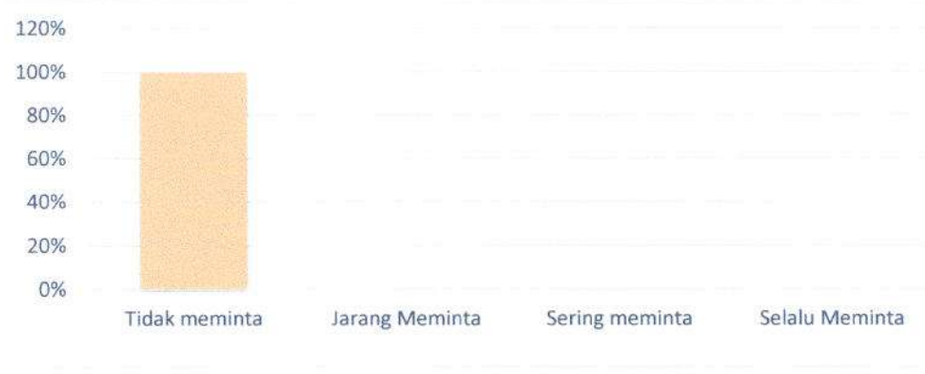

Gambar 9.Grafik Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan

E. Ruang Lingkup Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Penyalahgunaan Jabatan ini diperoleh rata-rata skor 4,00 00 (Empat koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja "bersih dari korupsi". Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri

Sarolangun dalam Ruang Lingkup Percaloan dalam katagori berkinerja "bersih dari korupsi".

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Percaloan di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 13. Survei Ruang Lingkup Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Tidak Melakukan Percaloan	4	30	100	4,00
2.	Jarang Melakukan Percaloan	3	0	0	0,00
3.	Sering Melakukan Percaloan	2	0	0	0,00
4.	Selalu Melakukan Percaloan	1	0	0	0,00
Jumlah			**30**	**100**	**4,00**

*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai per unsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :

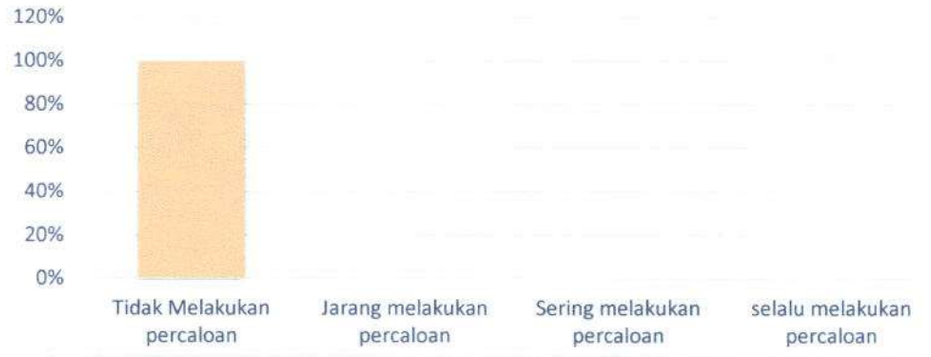

Gambar 10. Grafik Indeks Pada Indikator Percaloan

Berdasarkan hasil jawaban responden dalam pengisian kuesioner, sebagaimana dikemukakan dalam Bab IV, dilakukan perhitungan untuk memperoleh nilai rata-rata per unsur, nilai rata-rata tertimbang per unsur dan pada akhirnya dapat diperoleh nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) serta kualitas kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 14. Nilai Rata-Rata Per unsur, Nilai Rata-Rata Tertimbang, Nilai Persepsi Anti Korupsi

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRRT	NSPAK
1.	Diskriminasi Pelayanan	4.00	0.80	20
2.	Prosedur Pelayanan	4.00	0.80	20
3.	Hadiah	4.00	0.80	20
4.	Biaya Tambahan	4.00	0.80	20
5.	Percaloan	4.00	0.80	20
		N I L A I	**4,00**	**100**

*SPAK : Nilai SPAK diperoleh dari jumlah nilai rata-rata dikali dengan 5

Indeks **4,00** tersebut jika dkonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **100.**

A. Kesimpulan

Dari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi ***4,00*** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 5 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

Tabel 15. Nilai Rata-Rata Per unsur, Nilai Rata-Rata Tertimbang, Nilai Persepsi Anti Korupsi

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRRT	NSPAK
1.	Diskriminasi Pelayanan	4.00	0.80	20
2.	Prosedur Pelayanan	4.00	0.80	20
3.	Hadiah	4.00	0.80	20
4.	Biaya Tambahan	4.00	0.80	20
5.	Percaloan	4.00	0.80	20
		NILAI	**4,00**	**100**

B. Saran

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun Periode Januari - Maret Tahun 2025 tersebut di atas, menunjukkan bahwa 3 (tiga) indikator yang memiliki nilai tertinggi yakni Diskriminasi Pelayanan, Hadiah dan Biaya Tambahan. Namun dari lima indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa 1 (satu) indikator terendah yakni Prosedur Pelayanan, memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya yang perlu ditingkatkan agar dalam survei yang akan datang memiliki indeks yang tinggi.

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kab. Sarolangun
Telp/ Fax : 0745 – 91006
Website : www.pn-sarolangun.go.id

MONITORING DAN EVALUASI HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI JANUARI - MARET 2025

I. MONITORING

Dari hasil survei persepsi Anti korupsi yang dilakukan terhadap responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun, didapat nilai rata-rata per Indikator (ruang lingkup) sebagai berikut :

Tabel 16. Nilai Persepsi Anti Korupsi Per Unsur

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRRT	NSPAK
1.	Diskriminasi Pelayanan	4.00	0.80	20
2.	Prosedur Pelayanan	4.00	0.80	20
3.	Hadiah	4.00	0.80	20
4.	Biaya Tambahan	4.00	0.80	20
5.	Percaloan	4.00	0.80	20
		NILAI	**4,00**	**100**

II. EVALUASI

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi ***4,00*** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi ;**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun Januari- Maret 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa tiga indikator memiliki nilai indeks paling tinggi sebagai berikut :

1. Diskriminasi Pelayanan, dengan nilai indeks rata-rata 4,00 ;
2. Hadiah, dengan nilai indeks rata-rata 4,00;
3. Biaya Tambahan, dengan nilai indeks rata-rata 4,00;

Selain tiga indikator yang memiliki nilai indeks tertinggi, dalam survei ini juga terdapat satu indikator yang memiliki nilai terendah dari Lima indikator lainya, yakni : Prosedur Pelayanan, dengan nilai indeks rata-rata 4,00 ;

Yang perlu ditingkatkan agar dalam survei yang akan datang memiiliki nilai indeks yang tinggi.

III. TINDAK LANJUT

Dari hasil Survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan pada Triwulan I 2025, didapat 1 (satu) indikator atau ruang lingkup yang memiliki nilai rata-rata terendah yakni Prosedur Pelayanan.

Tindak lanjut dari ketiga Indikator (ruang lingkup) tersebut yang memiliki nilai rata-rata terendah tersebut telah dilakukan kegiatan peningkatan, pembenahan dan pelatihan sebagai berikut :

1. Prosedur Pelayanan

   Perbuatan curang adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap peraturan yang ada. Untuk mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan curang ini di Pengadilan Negeri Sarolangun adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

   1. Membuat dan Mempublikasikan Standar Operasional Prosedur Layanan

Gambar11. SOP dalam Website PN Sarolangun

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

Novarina Manurung, S.H.
NIP. 19801208 2003 122 001

Sarolangun, 8 April 2025
Panitera Muda Hukum

Dedek Marinta BR. Barus, S.H.
NIP. 19980825 2012 121 001